



P U T U S A N

Nomor : 802 / Pid.B / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SELAMAT Alias MET;
Tempat lahir : Padang Brahrang;
Umur / Tgl. lahir : 42 tahun / 1972;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Perkebunan Afdeling II Pasar VIII
Desa Padang Germin Kecamatan Selesai
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d 21 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 30 Nopember 2014;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d 16 Desember 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 802/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d 06 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d 07 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Alias MET telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT Alias MET dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak yakni PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
- 1 (satu) buah alat dodos,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada dalil nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa SELAMET ALS MET bersama dengan HERI ALS BENTET (DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat dilokasi Blok 116 (Seratus Enam Belas) Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pertama sekali terdakwa dengan HERI als BENTET bertemu di sebuah warung dan setelah bertemu HERI als BENTET mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan agar mendapat uang rokok dan kemudian terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan HERI als BENTET mengambil alat yang terdakwa dan HERI als BENTET perlukan yaitu berupa dodosan sawit dan juga angkong atau sorongan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama dengan HERI als BENTET berangkat menuju lokasi Areal Perkebunan, yang pada saat itu terdakwa bertugas untuk mendodos sawit dari batangnya sedangkan teman HERI als BENTET bertugas menjaga-jaga atau meliat-lihat orang yang datang ke lokasi, kemudian setelah terdakwa selesai mendodos buah kelapa sawit tersebut sekitar 20 (dua puluh) janjang / tandan maka HERI als BENTET melangsir buah kelapa tersebut dari Areal Perkebunan menuju perkampungan. Namun belum lagi selesai buah kelapa sawit tersebut di

Hlm.3 dari 14 hlm.Putusan No.802/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsir, HERI als BENTET meminta terdakwa untuk bergantian melangsir buah kelapa sawit tersebut. Namun sewaktu giliran terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ternyata datang Anggota Keamanan dan Petugas BKO langsung menangkap terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa angkong, dodos, serta buah kelapa sawit yang telah terdakwa dan HERI als BENTET ambil dari lokasi Areal Perkebunan sedangkan HERI als BENTET berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pihak Perkebunan Sawit PT. Langkat Nusantara Kepong Padang Brahrang untuk mengambil buah sawit tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HERI ALS BENTET Pihak Perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : MATDRANGI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah Security perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat informasi melalui handphone dari BKO BaPam (Bintara Pengamanan), bahwa di areal Blok 116 (Seratus Enam Belas) Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, terjadi pencurian buah kelapa sawit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya bernama SELAMAT beserta barang bukti berupa : 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, telah dibawa ke Polsek Selesai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi langsung menuju Polsek Selesai dan sesampainya di Polres Langkat saksi melihat terdakwa dan barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya bernama HERI Alias BENTET, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : WEDSYA HANAFI YARHAM SEMBIRING Alias WEDSAH., dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah Sekuriti perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi JAHARUDDIN dan BKO BaPam (Bintara Pengamanan), sedang melakukan patroli rutin di areal Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tiba-tiba saksi melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah dodos memotong buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah, dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya, lalu dengan menggunakan angkong (sorongan) seorang teman terdakwa mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit yang sudah diambil keluar areal perkebunan;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi JAHARUDDIN dan BKO BaPam (Bintara Pengamanan) tersebut, mengepung dan berhasil

Hlm.5 dari 14 hlm.Putusan No.802/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, sedangkan seorang teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa angkong (sorongan) yang dipergunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : JAHARUDDIN., dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah Sekuriti perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi WEDSYA HANAFI YARHAM SEMBIRING Alias WEDSAH dan BKO BaPam (Bintara Pengamanan), sedang melakukan patroli rutin di areal Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tiba-tiba saksi melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah dodos memotong buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah, dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya, lalu dengan menggunakan angkong (sorongan) seorang teman terdakwa mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit yang sudah diambil keluar areal perkebunan;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi JAHARUDDIN dan BKO BaPam (Bintara Pengamanan) tersebut, mengepung dan berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, sedangkan seorang teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa angkong (sorongan) yang dipergunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SELAMAT Alias MET yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa, dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 wib, bertempat diareal Blok 116 (seratus enam belas) Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, terdakwa bertemu dengan HERI Alias BENTET, lalu HERI Alias BENTET mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa atas ajakan tersebut terdakwa mau, lalu pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014, sekira 00.30 Wib terdakwa bersama dengan HERI Alias BENTET dengan berjalan kaki dan membawa sebilah dodos, angkong (sorongan) pergi menuju areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;

Hlm.7 dari 14 hlm.Putusan No.802/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya diareal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong, dengan menggunakan sebilah dodos terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah, dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya, lalu dengan menggunakan angkong (sorongan) HERI Alias BENTET mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit yang sudah diambil keluar areal perkebunan;
- Bahwa tiba-tiba datang petugas keamanan perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, sedangkan HERI Alias BENTET berhasil melarikan diri dengan membawa angkong (sorongan) yang dipergunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan HERI Alias BENTET mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual guna mendapat sejumlah uang dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa terdakwa bersama dengan HERI Alias BENTET tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HERI Alias BENTET, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodosan sawit,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **BarangSiapa ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 wib, bertempat diareal Blok 116 (seratus enam belas) Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, terdakwa diamankan oleh saksi WEDSYA HANAFI YARHAM SEMBIRING Alias WEDSAH, saksi JAHARUDDIN (masing-masing anggota keamanan perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong) bersama dengan

Hlm.9 dari 14 hlm.Putusan No.802/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKO BaPam (Bintara Pengamanan), karena telah melakukan perbuatan bermula pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib, ketika saksi WEDSYA HANAFI YARHAM SEMBIRING Alias WEDSAH bersama dengan saksi JAHARUDDIN dan BKO BaPam (Bintara Pengamanan), sedang melakukan patroli rutin di areal Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tiba-tiba saksi WEDSYA HANAFI YARHAM SEMBIRING Alias WEDSAH bersama dengan saksi JAHARUDDIN dan BKO BaPam melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah dodos memotong buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah, dari pohon yang satu kepohon yang lainnya, lalu dengan menggunakan angkong (sorongan) teman terdakwa bernama HERI Alias BENTET mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit yang sudah diambil keluar areal perkebunan, melihat hal tersebut, lalu saksi saksi WEDSYA HANAFI YARHAM SEMBIRING Alias WEDSAH bersama dengan saksi JAHARUDDIN dan BKO BaPam tersebut, mengepung dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, sedangkan teman terdakwa bernama HERI Alias BENTET berhasil melarikan diri dengan membawa angkong (sorongan) yang dipergunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan HERI Alias BENTET, dengan berjalan kaki dan membawa sebilah dodos, angkong (sorongan) pergi menuju areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong dan sesampainya diareal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong, lalu dengan menggunakan sebilah dodos terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah, dari pohon yang satu kepohon yang lainnya, kemudian dengan menggunakan angkong (sorongan) HERI Alias BENTET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit yang sudah diambil keluar areal perkebunan, tiba-tiba datang petugas keamanan perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, sedangkan HERI Alias BENTET berhasil melarikan diri dengan membawa angkong (sorongan) yang dipergunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodosan sawit, dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan HERI Alias BENTET mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong. Dengan demikian unsur "Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hak hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur ke-4 : **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (Vide HR 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam mewujudkan tindak pidana yang direncanakan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama teman terdakwa bernama HERI Alias BENTET, Terdakwa berkaitan erat dalam mewujudkan rencana tersebut dengan bersepakat, terdakwa dengan menggunakan sebilah dodos langsung memotong tandan buah kelapa sawit yang telah masak dan masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah satu persatu, kemudian teman terdakwa bernama HERI Alias BENTET dengan menggunakan angkong (sorongan) mengumpulkan lalu membawa / melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal perkebunan yang rencananya akan dijual. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 802/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit;

Walau terbukti merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan temannya, akan tetapi terbukti merupakan milik pihak perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang, maka terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada pihak perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang ;

- 1 (satu) buah dodosan sawit,

Karena terbukti merupakan alat yang dipakai terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Alias MET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) jangjang / tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang;

- 1 (satu) buah dodosan sawit,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015, oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,. YONA

Hlm.13 dari 14 hlm.Putusan No.802/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMEROSSA KETAREN,SH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh AHMAD SOPYAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri HASUDUNGAN P. SIDAURUK,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(YONA L. KETAREN,SH)

(IRWANSYAH P. SITORUS.SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(AHMAD SOPYAN)